

**UNIVERSITY
OF TWENTE.**



MEMORANDUM OF AGREEMENT

PERJANJIAN KERJA SAMA

BETWEEN

ANTARA

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
(REPUBLIC OF INDONESIA)**

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
(REPUBLIK INDONESIA)**

AND

DAN

**UNIVERSITY OF TWENTE
(THE NETHERLANDS)**

**UNIVERSITY OF TWENTE
(BELANDA)**

CONCERNING

TENTANG

**EXTENDING THE ONGOING
COOPERATION OF
A DOUBLE DEGREE PHD
PROGRAM:**

**PERPANJANGAN KERJA SAMA
PROGRAM DOKTOR GELAR
GANDA YANG TENGAH
BERLANGSUNG**

No: _____

No: _____

THIS AGREEMENT is made on
October 30, 2019,

PERJANJIAN INI dibuat pada tanggal 30
Oktober 2019,

between:

Antara:

- (1) **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, one of Indonesian legal entity state universities and having its principal address at Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 Indonesia.
- (2) **UNIVERSITY OF TWENTE**, one of the Dutch state technical universities having its address at Drienerlolaan 5, 7522 NB, Enschede, Nederland

- (1) **UNIVERSITAS PADJADJARAN**, salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia dan memiliki alamat utamanya di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363 Indonesia.
- (2) **UNIVERSITY OF TWENTE**, salah satu perguruan tinggi tehnik negeri di Belanda dan memiliki alamat utamanya di Drienerlolaan 5, 7522 NB, Enschede, Nederland.

This Agreement serves as a continuation of the initial Memorandum of Agreement between Universitas Padjadjaran and University of Twente signed on October 30, 2014.

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Universitas Padjadjaran dan University of Twente pada tanggal 30 Oktober 2014.

CONSIDERING:

1. That between the parties cooperation in the field of sustainable development studies has started since 1996;
2. That two previous MoU's in 1999 and 2000 have formed the basis for the development a successful Double Degree Master program, that operates since 2009;
3. That both parties started a Double Degree PhD program on sustainable development studies with a Memorandum of Agreement in 2014;
4. That both parties expressed their interest to broaden the Double Degree PhD program to in principle all groups of the Universitas Padjadjaran and the Faculty of Behavioural, Management and Social sciences of the University of Twente, that are relevant for the themes mentioned below in Article 2.

The Parties have agreed upon as follows:

Article 1

This MoA builds upon, but does not replace the previous MoU's and extends the cooperation in the same spirit. The on-going program is proof of the ability of both parties to find synergy in their exchange and their readiness to further implement the cooperation.

Article 2

The mission of the Double Degree PhD program will be to train doctoral candidates doing research at the interface between the social, behavioural and management science of both universities, to which the faculty of both parties is able to pool excellent guidance capacity.

MENIMBANG:

1. Bahwa kerja sama antara para pihak dalam bidang studi pembangunan berkelanjutan telah dimulai sejak tahun 1996;
2. Bahwa terdapat dua Nota Kesepahaman sebelumnya pada tahun 1999 dan 2000 sebagai dasar untuk pengembangan program Master Gelar Ganda sejak 2009;
3. Bahwa kedua belah pihak telah menyelenggarakan program Doktor Gelar Ganda studi pembangunan berkelanjutan dengan Perjanjian tahun 2014;
4. Bahwa kedua pihak menyatakan minat mereka untuk memperluas program Doktor Gelar Ganda terutama untuk semua kelompok di Universitas Padjadjaran dan *Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences* Universitas Twente, sesuai dengan dengan tema-tema yang disebutkan dalam Pasal 2 ketentuan di bawah ini.

Para Pihak Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat berdasarkan, namun tidak menggantikan Perjanjian yang telah ada sebelumnya, dan memperluas kerja sama dengan semangat yang sama. Program yang sedang berlangsung membuktikan kapasitas Para Pihak dalam sinergi satu sama lain, serta adanya kesiapan untuk melanjutkan kerja sama serupa lebih jauh lagi.

Pasal 2

Misi dari program Doktor Gelar Ganda yang akan dilakukan adalah untuk memberikan pelatihan kepada kandidat doktor dengan penelitian lintas ilmu *social, behavioural* dan manajemen dari kedua universitas. Fakultas-fakultas di dalam institusi Para Pihak dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk memberikan bimbingan bertaraf tinggi bagi program tersebut.

Subjects under such research umbrella include Climate resilience and sustainable communities, e.g. water resource issues, energy issues and disaster and risk management, Social transformation, e.g. shifting people's cognition and behaviour towards sustainability, social inclusion and gender equality, Transformation of health care, e.g. health management, health systems change, Learning and communication, e.g. learning for sustainability, communication in decision making, public policy, and public participation, organizational effectiveness, and conflict prevention and resolution, and others that the parties might agree to during the program.

Article 3

1. The input qualifications of the candidates need to comply with both university's requirements. This is to be judged by the representatives of each partner university;
2. As soon as one of the partners considers a possible candidate as (potentially) apt for the program, consultation with the other partner needs to start as soon as possible;
3. The formal admittance to the Double Degree programme will follow a specific individual agreement between the parties in which the supervisors are identified and that contains any further arrangements that are deemed appropriate. The regulations for doctoral studies of both partners apply pending any modifications by mutual agreement indicated in this MoA.
4. After the first semester, the candidate will present an elaborated work plan for the dissertation research to an audience that consist at least of the main supervisors and an external expert. When successful, the candidate may proceed with the rest of the program. There will be just one qualifier exam, that is valid for both universities and

Bidang- bidang penelitian di bawah payung penelitian dalam kerja sama ini termasuk bidang ketahanan Iklim dan masyarakat berkelanjutan, misalnya: masalah sumber daya air, masalah energi dan manajemen risiko bencana; Transformasi sosial, misalnya: perubahan kognisi dan perilaku seseorang menuju perilaku keberlanjutan, inklusi sosial, dan kesetaraan gender; Transformasi layanan kesehatan, misalnya: manajemen kesehatan, perubahan sistem kesehatan; Pembelajaran dan komunikasi, misalnya: pembelajaran untuk keberlanjutan, komunikasi dalam pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat, efektifitas keorganisasian, dan pencegahan dan resolusi konflik; dan hal-hal lainnya yang dapat disetujui para pihak selama program berjalan.

Pasal 3

1. Kualifikasi kandidat mahasiswa Doktor yang diterima dalam program harus memenuhi persyaratan di kedua universitas. Penilaian mengenai kualifikasi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing universitas;
2. Segera setelah salah satu mitra mempertimbangkan calon yang (berpotensi) memenuhi persyaratan program, salah satu pihak sesegera mungkin melakukan konsultasi dengan pihak lainnya;
3. Penerimaan formal program Gelar Ganda akan mengikuti kesepakatan khusus antar para pihak, yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan pembimbing yang bertanggung jawab serta pengaturan lebih lanjut lainnya yang dianggap perlu. Peraturan untuk studi doctoral dari masing-masing pihak tetap berlaku sejauh tidak diubah berdasarkan perjanjian ini.
4. Setelah semester pertama, kandidat akan mempresentasikan rencana kerja yang terperinci untuk penelitian disertai kepada penyimak yang terdiri dari setidaknya pembimbing utama dan pakar eksternal. Ketika berhasil, kandidat dapat melanjutkan sisa program. Hanya akan ada satu ujian kualifikasi yang diakui kedua universitas.

takes place during the second semester of the program, preferably in the beginning of the second semester;

5. Normally, the PhD fee at the University of Twente corresponds to 15,000 Euros per year. This is meant to cover research costs and the training program of the PhD candidate. Nevertheless, Unpad being a strategic alliance for UT, it was decided to give a fee waiver of 12,500 Euros per year. Hence the fee to be charged is 2,500 Euros per year when PhD candidates come from one side of this partnership, i.e. from UpPad to UT. This will provide the candidate with access to our physical and digital library, internet access and a flexible workplace during his/her visits at the University of Twente.
 6. All other costs, for field research, external courses and travel costs of the candidates should be covered by the candidate or by the scholarship or other support scheme used.
5. Dalam kondisi normal, biaya program doktor di University of Twente sebesar 15.000 Euro per tahun. Biaya tersebut mencakup biaya penelitian dan program pelatihan kandidat doktor. Namun demikian, Unpad menjadi aliansi strategis untuk UT, sehingga diputuskan untuk memberikan keringanan biaya sebesar 12.500 Euro per tahun. Karenanya biaya yang akan dibebankan adalah 2.500 Euro per tahun ketika kandidat doktor berasal dari satu sisi kemitraan ini, yaitu dari Unpad ke UT. Biaya ini mencakup akses ke perpustakaan fisik dan digital UT bagi kandidat, akses internet dan tempat kerja yang fleksibel selama kunjungannya di Universitas Twente.
 6. Semua biaya lain, untuk penelitian lapangan, kursus eksternal dan biaya perjalanan para kandidat harus ditanggung oleh kandidat atau oleh beasiswa atau skema dukungan lain.

Article 4

1. The PhD candidates that complete the Double Degree PhD program will obtain two doctorate diploma's, one of the University of Twente and one of the Universitas Padjadjaran. The diploma will mention the double degree PhD cooperation. The (single) thesis will be in English, with summaries in Bahasa Indonesia and in Dutch. The partner universities will both be mentioned on the title page(s) and their logo's will be on the cover;
 2. The graduation will first take place at the University of Twente, according to the UT regulations, followed by a graduation at Universitas Padjadjaran, according to UNPAD regulations. In both graduation committees at least one member will be from outside UT and UNPAD;
 3. Following the regulations of the Indonesian support program, the candidates will attend at least two years of the PhD study at the University of Twente;
1. Calon doktor yang menyelesaikan program Doktor Gelar Ganda akan mendapatkan dua gelar doktor, satu dari Universitas Twente dan satu dari Universitas Padjadjaran. Diploma akan menyebutkan kerja sama Program Doktor Gelar Ganda. Tesis (tunggal) ditulis dalam bahasa Inggris, dengan ringkasan dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Belanda. Universitas mitra dan logo masing-masing pihak akan dicantumkan pada halaman sampul;
 2. Wisuda pertama kali akan berlangsung di Universitas Twente, sesuai dengan peraturan UT, diikuti dengan wisuda di Universitas Padjadjaran, menurut peraturan Unpad. Dalam komite kelulusan keduanya, setidaknya satu anggota akan berasal dari luar UT dan Unpad;
 3. Mengikuti peraturan program dukungan Indonesia, para kandidat akan melaksanakan setidaknya dua tahun studi Doktor di Universitas Twente;

Pasal 4

4. Each university will follow all applicable legal requirements. This includes the authorized signatory of the Diploma's.
4. Setiap universitas akan mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku, termasuk syarat penandatanganan resmi Diploma.

Article 5

1. For each candidate a team of supervisors will be appointed in joint consultation and agreement, consisting of representatives of both partner universities. Both at the University of Twente and at the Universitas Padjadjaran a full professor or adjunct professor will act as main supervisor ("promotor"), assisted by a daily supervisor;
2. The supervisors will be in regular contact with one another to ensure that supervision guidance is coherent. Consequently each partner has the obligation to inform the other partner of any major developments, including doubts on the quality of the work, in the course of any of the PhD studies. All supervisors should have a sufficient command of English. All digital communication with the candidates should be CC-ed to all other supervisors. Oral communication with a supervisor should be summarized in English by the candidate and send around to the other supervisors. There will be regular joint meetings for instance using video conferencing;
3. The publications that are produced by the Ph.D studies are the intellectual property of the authors. The candidate will be in principle act as first author, unless the candidate has just contributed to the work of any of the supervisors. In such case that publication can only be included in the dissertation when the nature and contents of that contribution is clearly specified.

Article 6

1. Both parties envisage that the joint supervision by faculty of both institutions will

Pasal 5

1. Tim pembimbing bagi setiap kandidat akan ditunjuk berdasarkan konsultasi bersama dan perjanjian Para Pihak. Tim tersebut terdiri dari perwakilan kedua universitas mitra. Baik di Universitas Twente dan di Universitas Padjadjaran seorang profesor penuh atau profesor tambahan akan bertindak sebagai pembimbing utama ('promotor'), dibantu oleh pembimbing harian;
2. Pengawas akan melakukan komunikasi rutin satu sama lain untuk memastikan bahwa pedoman pengawasan yang diberlakukan koheren. Akibatnya setiap mitra memiliki kewajiban untuk memberi tahu mitra lain tentang perkembangan besar, termasuk keraguan pada kualitas pekerjaan, dalam perjalanan studi doktoral. Semua pembimbing harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai. Semua komunikasi digital dengan kandidat harus di CC (ditembuskan) ke semua pengawas lainnya. Komunikasi lisan dengan pembimbing harus dirangkum dalam bahasa Inggris oleh kandidat yang dikirim ke pembimbing lain. Akan ada pertemuan bersama rutin misalnya menggunakan konferensi video;
3. Publikasi yang dihasilkan dalam studi doktoral adalah kekayaan intelektual milik penulis. Kandidat doktor pada prinsipnya akan bertindak sebagai penulis pertama, kecuali jika kandidat hanya berkontribusi pada pekerjaan salah satu pembimbing. Dalam hal demikian publikasi itu hanya dapat dimasukkan dalam disertasi ketika sifat dan isi dari kontribusi tersebut ditentukan secara jelas.

Pasal 6

1. Kedua belah pihak mengharapkan bahwa pembimbingan bersama oleh fakultas dari

increase the likelihood of scientific exchange and joint research;

2. Both parties will (continue to) investigate options to include each other in research funding proposals that could support such joint projects.

Article 7

The duration of this program is in first instance for five years of PhD intake, but can be extended by consensus in writing between the partners. It can also be ended by withdrawal by one of the partners. Such intention to withdraw needs to be announced half a year in advance. Ending the program may never have implications for on-going PhD studies, thus parties are obliged to proceed with the guidance for on-going PhD studies, unless there is consensus that the candidate will not be able to finalize the doctoral dissertation at uncompromised quality standards in a reasonable timeframe.

Article 8

The PARTIES agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussions and other amicable resolution which give mutual benefits of both PARTIES.

This Memorandum of Agreement, including Annex A, has been agreed by:

Rector of the University of Twente
Prof. Dr. T.T.M. Palstra



Signature

Date: *September 5, 2019*

kedua lembaga akan meningkatkan kemungkinan pertukaran ilmiah dan penelitian bersama;

2. Kedua belah pihak akan (terus) menyelidiki opsi untuk memasukkan satu sama lain dalam proposal pendanaan penelitian yang dapat mendukung proyek bersama tersebut.

Pasal 7


Durasi program ini adalah selama 5 tahun, dalam satu kali penerimaan mahasiswa doktor, tetapi dapat diperpanjang dengan konsensus secara tertulis di antara para pihak. Program dapat diakhiri dengan penarikan oleh salah satu pihak. Keputusan penarikan diri wajib diumumkan setengah tahun sebelum tanggal efektif pengakhiran program. Pengakhiran program tidak mempengaruhi studi doktor yang sedang berlangsung, sehingga pihak berkewajiban untuk melanjutkan pembimbingan, kecuali terdapat pandangan bersama bahwa kandidat tidak akan mampu menyelesaikan disertasi doktor sesuai kualitas dan jangka waktu telah ditetapkan.

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara negosiasi, diskusi dan cara lain yang menguntungkan kedua belah PIHAK.

Perjanjian ini, termasuk Lampiran A, disepakati oleh:

Plt. Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. Dr. Rina Indriastuti, S.E., M.SIE., *RI*



Signature

Date:

